

**DAMPAK *STRICT PARENTS* TERHADAP HUBUNGAN ANAK
DENGAN ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
Lampung)**

SKRIPSI

**DEBBY IVANA ARLINCYA
NPM. 1921010027**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*)




**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**DAMPAK *STRICT PARENTS* TERHADAP HUBUNGAN ANAK
DAMPAK *STRICT PARENTS* TERHADAP HUBUNGAN ANAK
DENGAN ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari fenomena “*strict parents*” yang sering dikaitkan dengan remaja. Sebuah ungkapan yang beredar di jejaring sosial dan menjadi kritikan terhadap anak tentang pola asuh yang diterapkan orang tua. *Strict parents* adalah orang tua yang menempatkan standar tinggi pada anak dan suka menuntut anak tetapi tidak responsif. Saat orang tua menempatkan standar tinggi pada anak sambil memberikan dukungan dan juga dengan kasih sayang, itu tandanya mereka bersifat otoritatif. Pola pengasuhan seperti ini sering kali membuat anak menjadi lebih baik. Sayangnya, sebagian besar *strict parents* tidak bersifat otoritatif, melainkan otoriter. Seperti yang terjadi pada beberapa mahasiswa Fakultas Syari’ah di UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak *strict parents* terhadap hubungan anak dengan orang tua dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hubungan anak dengan orang tua. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dampak *strict parents* terhadap hubungan anak dengan orang tua dan mengetahui perspektif hukum Islam terhadap hubungan anak dengan orang tua.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 yang berjumlah 1.138 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 20 orang dari 3 (tiga) program studi.

Hasil penelitian ini adalah dampak *strict parents* mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang *strict* sering kali berperilaku baik, mereka mengerti jika mereka tidak memenuhi harapan orang tua maka akan ada konsekuensinya. Dampak negatif dari anak-anak *strict parents* biasanya tidak didorong untuk berperilaku mandiri, merasa takut dan malu, kesulitan dalam bersosialisasi, sering memendam perasaan, takut dalam bertindak, bahkan memberontak untuk mendapatkan kebebasan. Perspektif hukum Islam terhadap hubungan anak dengan orang tua, *birr al-walidain* (berbuat baik dan berlapang dalam kebaikan kepada orang tua), perintah berbuat kebaikan kepada orang tua (*birr al-walidain*) ditegaskan dalam QS. Luqman: 14, dengan demikian hubungan antara orang tua dan anak diharapkan

terjalin suatu hubungan yang baik antar keduanya. Kedekatan anak dengan orang tua dibutuhkan demi menciptakan suatu hubungan keduanya yang saling terbuka.

Kata Kunci: Dampak, *Strict Parents*, Pola Asuh, *Hadhanah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debby Ivana Arlincya
NPM : 1921010027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk atau disebutkan dalam footnote dan daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang Menyatakan,



Debby Ivana Arlincya

NPM. 1921010027



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)

Nama : Debby Ivana Arlineya

NPM : 1921010027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Dani Amran Hakim, S.H., M.H
NIP. 199204202022031002

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)** ditulis oleh **Debby Ivana Arlincy, NPM. 1921010027** Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 14 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H.

(.....)

Sekretaris : Abidin Latua, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H.

(.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

(.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H.

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِنَّكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان)

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

(QS. Luqman [31]: 14)



PERSEMBAHAN


Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk ungkapan syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta Papa Arbani, S.H., M.Kn dan Mama Linayati, terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, motivasi, dukungan, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan, semoga upayaku bisa membuat kalian bangga.
2. Teruntuk kakak Muhammad Ricky Arliandy, dan Nanda Rizky Putri, Adik Nayla Gianina Arlindini, serta Keponakan Qinan Ayumi Arliandy, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
3. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Debby Ivana Arlincy, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 April 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Arbani, S.H., M.Kn dan Ibu Linayati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Telkom Sandhputra Bandar Lampung selesai pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Al-Azhar 3 Bandar Lampung selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bandar Lampung selesai tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) pada semester 1 tahun akademik 1441 H / 2019 M.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamina, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini yang berjudul **“Dampak Strict Parents Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung).”** dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaar dari beliau di dunia hingga akhirat. Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingannya, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah, dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan kemudahan dalam penyediaan referensi.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2019 Kelas A, yang telah memotivasi penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.


Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, do'a, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Swt. *Aamiin*.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis,

Debby Ivana Arlinya

NPM. 1921010027



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh	15
1. Pengertian Pola Asuh	15
a. Macam-Macam Pola Asuh	16
b. Pola Asuh Otoriter	18
c. Dasar Hukum Perlindungan Anak	20
2. <i>Strict Parents</i>	22
a. Pengertian <i>Strict Parents</i>	22
b. Macam-Macam <i>Strict Parents</i>	23
c. Dampak <i>Strict Parents</i>	24
3. Hubungan Anak Dengan Orang Tua	25
B. <i>Hadhanah</i> (Pemeliharaan Anak)	27
1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	27

2. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	30
3. Pola Asuh dalam Islam	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Dampak <i>Strict Parents</i> Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN


A. Analisis Dampak <i>Strict Parents</i> Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua.....	59
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul, sebab judul merupakan kerangka bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)**.

Adapun istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹ Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.
2. . *Strict Parents* adalah orang tua yang menempatkan standar tinggi pada anak dan suka menuntut anak atau segala aturan orang tua harus ditaati oleh anaknya, orang tua memaksakan pendapat atau keinginan pada anaknya dan bertindak semena-mena tanpa boleh dikritik oleh anak, anak harus menurut dan tidak boleh membantah apa yang diperintahkan atau dikehendaki oleh orang tua.²
3. Hubungan adalah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya,

¹ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2017), 243.

² Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 138.

seperti hubungan kekeluargaan, darah, dagang, diplomatik, analogi, hukum, formal, kebudayaan, variabel penelitian dan masih banyak lainnya.³

4. Perspektif adalah adalah sudut pandang yakni suatu cara pandang tertentu terhadap suatu peristiwa yang terjadi, dalam hal ini yaitudipandang dari Hukum Islam.⁴
5. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal*, relevan pada setiap zaman dan tempat manusia.⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi ini adalah Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah termahal bagi orang tua. Banyak orang tua yang menginginkannya namun tak kunjung diberi, sementara banyak juga orang tua yang dengan mudah memiliki anak. Rasa kebahagiaan orang tua terhadap kelahiran anak perlu pengetahuan orang tua mengenai pengasuhan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebab anak selain anugerah, anak merupakan amanah yang dititipkan Allah Swt kepada orang tuanya, terutama ketikamenurunnya nilai-nilai etika dan moral. Dengan demikian tanggung jawab orang tua menjadi lebih berat dalam mendidik dan mengasuh anak.⁶

Pola asuh adalah serangkaian perilaku yang diterapkan pada anak secara konsisten dari waktu ke waktu. Perilaku

³ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2002), 168.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1062.

⁵ Said Aqil Husni Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pemandani, 2005), 6.

⁶ Rafsan Jani Ridwan, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 6.

orang tua tersebut dapat meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis ataupun pengajaran tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁷

Terdapat tiga jenis pola asuh orang tua yang menunjukkan pola perilaku umum anak yang dibesarkan dengan masing-masing metode pengasuhan tersebut yaitu a.) pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang memiliki cara mengasuh anak dengan aturan ketat, yang sering memaksa anak-anaknya untuk berperilaku seperti yang orang tua ingin. b.) pola asuh demokratis, merupakan pola asuh bercirikan pengkaitan orang tua dengan kemampuan anak-anaknya, anak kemudian diberikan kesempatan untuk tidak bertumpu kepada orang tua. c.) pola asuh permisif, merupakan pola asuh orang tua dengan ciri kontrol rendah dan *acceptance* yang tinggi kepada anak. Orang tua biasanya terlalu toleran, lembut, dan jarang menuntut kepada anak untuk berperilaku matang, mandiri atau bertanggung jawab.⁸

Penelitian ini berawal dari fenomena *strict parents* yang sering sekali dikaitkan dengan remaja, ungkapan ini telah beredar di jejaring sosial dan menjadi kritikan terhadap anak tentang pola asuh yang diterapkan orang tuanya. Adanya permasalahan yang terjadi pada beberapa mahasiswa di fakultas syaria'ah UIN Raden Intan Lampung berdasarkan hasil observasi peneliti dimana di lokasi tersebut terdapat remaja yang mengalami *strict parents*.

Istilah *strict parents* sudah tidak asing lagi di masyarakat bahkan menjadi topik perbincangan di setiap perkumpulan atau kalangan. *Strict parents* merupakan bagian dalam pola asuh otoriter, dimana kalimat *strict parents* timbul sebagai bentuk kritik atau pertentangan yang sering di lontarkan oleh anak-anak remaja saat ini terhadap pola asuh otoriter yang di

⁷ Danang Baskoro, *Menjadi Lebih Baik (Parent Healing)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 15.

⁸ Nur Hasanah dan Sugito, "Analisis Pola Asuh Orang Tua terhadap Keterlambatan Bicara pada Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 4, no. Nomor 2 (Maret 2020): 65, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.456>.

terapkan oleh orang tua mereka.

Strict Parents adalah orang tua yang menempatkan standar tinggi pada anak, menuntut anak, kemudian mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat. *Strict parents* termasuk dalam pola asuh otoriter, pola pengasuhan ini dapat berdampak buruk pada anak, seperti tidak percaya diri, suka berbohong. Saat orang tua menempatkan standar tinggi pada anak sambil memberikan dukungan dengan kasih sayang itu tandanya mereka bersifat otoritatif. Gaya pengasuhan ini umumnya dapat membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik. Sayangnya, sebagian besar *strict parents* tidak bersifat otoritatif, melainkan otoriter. *Strict parents* yang otoriter ditandai dengan perilaku dingin, tidak responsif dan tidak suportif terhadap anaknya. Peraturan yang orang tua buat dianggap sangat ketat dan sewenang-wenang. Orang tua *strict* yang bersifat otoriter tidak mengizinkan anaknya untuk menyuarakan pendapat atau mempertanyakan keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Pola asuh otoriter umumnya menggunakan pola komunikasi satu arah (*one way communication*). Ciri-ciri pola asuh ini menekankan bahwa segala aturan orang tua harus ditaati oleh anaknya.⁹ Dampak dari pola asuh otoriter atau *strict parents* ini adalah anak menjadi tidak percaya diri, mudah gugup, kesulitan mengatur emosi, kesulitan mengambil keputusan, yang akan menyebabkan menurunnya semangat belajar dan prestasi dari sang anak.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, melindungi, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak atau pemeliharaan anak disebut dengan *Hadhanah*. *Hadhanah* menurut Kamus

⁹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, 140.

Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur semua kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayiz*, *hadhanah* juga dapat diartikan sebagai pengasuhan.¹⁰ *Hadhanah* dalam hukum Islam hukumnya wajib, sebab pada prinsipnya dalam Islam menyatakan anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah dan dirinya dari perbuatan atau perilaku yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Mengingat situasi anak yang sangat rentan akan bahaya jika tidak adanya pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga penyelamatan dari berbagai hal yang dapat merusak mental dan fisik anak menjadikan pengasuhan anak memiliki hukum wajib guna tidak membahayakan jasmani dan rohani anak. Pengasuhan anak atau *hadhanah* dihukumi wajib bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan dan terhindar dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari penelantaran anak.¹¹

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan di atas dalam skripsi yang berjudul: “Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung).”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan peneliti yang berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus dan sub-fokus masalahnya yaitu Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung).

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (Jakarta: Kemendikbud, 2016), 1078.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 128.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak *strict parents* terhadap hubungan anak dengan orang tua pada mahasiswa fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hubungan anak dengan orang tua mahasiswa fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memahami dampak *strict parents* terhadap hubungan anak dengan orang tua pada mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap hubungan anak dengan orang tua pada mahasiswa fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Signifikansi atau manfaat penelitian ialah dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis.¹² Manfaat Penelitian ini yakni :

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini ialah untuk mengembangkan kajian mengenai Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung).
2. Secara praktis diharapkan penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *strict parents* terhadap hubungan anak dengan orang tua.

¹² *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 6.

3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yakni untuk melengkapi satu diantara syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi. Namun pokok pembahasannya berbeda dari yang penulis bahas, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ridwan Rafsan Jani, NIM 1721010098, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif”. Skripsi ini meneliti pola asuh permisif, yaitu pola asuh permisif mempunyai dampak positif yaitu anak mempunyai peluang untuk mengembangkan kemampuannya secara mandiri, dan dapat menjalani keinginan atau minatnya tanpa dipengaruhi tuntutan orang tua. Anak yang dibebaskan untuk melakukan segala perbuatan sesuai keinginannya dalam penerapan pola asuh permisif mempunyai perbedaan dengan nasihat Luqman yang memerintahkan anaknya untuk mengajak melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Jadi pola asuh permisif tidak sesuai dengan hukum Islam.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai pola asuh orang tua. Perbedaan antara keduanya yaitu penelitian ini menjelaskan mengenai pola asuh otoriter (*strict parents*) tidak membebaskan anak dalam berpendapat, tidak mampu mengembangkan kemampuannya secara mandiri, sedangkan penelitian dari Ridwan Rafsan Jani menjelaskan mengenai pola asuh permisif yaitu pola asuh yang dapat dijalani sendiri dengan anak tanpadipengaruhi tuntutan orang tua.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Resviani, NIM

¹³ Ridwan, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif,” 13.

11740224074, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 Fakultas Dakwah di UIN Suska Riau Pekanbaru”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pola asuh yang secara umum merupakan cara orang tua memperlakukan anak dalam berkomunikasi, mendisiplinkan, memonitor, mendorong, dan sebagainya yang dimana hasil dari perilaku penerapan pola asuh tersebut tentu akan memiliki dampak terhadap kesehatan mental anaknya. Seiring dengan pertumbuhan anak, semakin dewasa, dan semakin jauh dari kontrol orang tua, akan terlihat hasil pendidikan pola asuh yang orang tua terapkan dalam keluarga.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti beberapa mahasiswa. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu penelitian ini lebih membahas mengenai *strict parents* atau pola asuh otoriter saja, kemudian penelitian Nurul Resviani lebih membahas mengenai pola asuh orang tua.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Agus Imam Kharomen, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dengan Judul “Kedudukan Anak dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik)”. Jurnal ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran anak memiliki berbagai kedudukan, dari kedudukannya sebagai cobaan, kebanggaan, kecondongan rasa cinta, bahkan sebagai musuh bagi orang tuanya. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur’an mendeskripsikan relasi orang tua dan anak di dunia dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak anak memperoleh pendidikan, nafkah, dan warisan. Adapun hak orang tua mendapatkan perlakuan baik, kasih sayang, doa dari anak mereka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan kelak di akhirat relasi anak dan orang tua dapat terjalin jika didasari dengan keimanan dan

¹⁴ Nurul Resviarni, “Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Di Uin Suska Riau Pekanbaru” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 7.

kesalahan.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai relasi anak atau hubungan anak dengan orang tua. Kemudian, perbedaan antara keduanya yaitu penulis berdasarkan perspektif hukum Islam, sementara yang ditulis oleh Agus Imam Kharomen berdasarkan perspektif tafsir tematik.

Keempat, Jurnal yang ditulis Alvi Novianty mahasiswa Universitas Gunadarma, dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Kecerdasan Emosi Pada Remaja Madya”. Jurnal ini meneliti mengenai pola asuh otoriter tinggi maka kecerdasan emosi semakin rendah atau sebaliknya, jika pola asuh otoriter rendah maka kecerdasan emosi akan semakin tinggi. Berdasarkan uji regresi diperoleh bahwa pola asuh otoriter memiliki pengaruh terhadap variabel kecerdasan emosi sebesar 68,6 %, sedangkan sisanya 31,4 % dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Meskipun demikian, diketahui pula remaja madya dalam penelitian ini memiliki tingkat pola asuh otoriter yang tergolong dalam kategori sedang dan kecerdasan emosi juga termasuk dalam kategori sedang. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pola asuh otoriter. Kemudian, perbedaan antara keduanya yaitu penulis membahas mengenai hubungan anak dengan orang tua, sedangkan jurnal yang ditulis oleh Alvi Novianty membahas mengenai kecerdasan emosi pada remaja madya.¹⁶

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Bahran Baib, Dewi Mufidatul Ummah, Yuliyanti Bun, Jurnal Ilmiah Cahaya Paud yang berjudul “Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak”. Jurnal ini menunjukkan hasil bahwa pola asuh otoriter bisa berdampak negatif

¹⁵ Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Volume 7, no. Nomor 2 (Desember 2019): 27, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>.

¹⁶ Alvi Novianty, “Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Kecerdasan Emosi Pada Remaja Madya,” *Jurnal Psikologi* Volume 9, Nomor 1 (April 2014): 5, <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/1539>.

terhadap perkembangan anak tetapi terdapat hasil penelitian bahwa pola asuh otoriter bisa memiliki dampak positif terhadap perkembangan moral anak. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pola asuh otoriter. Kemudian, perbedaannya kedua nya yaitu penulis membahas mengenai dampak *strict parents* terhadap hubungan anak dengan orang tua, sedangkan jurnal ini membahas mengenai perkembangan anak.¹⁷

Dari jurnal atau penelitian-penelitian di atas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Dampak *Strict Parents* Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung).

H. Metode Penelitian

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan di atas, perlumemakai sebagian metode yakni :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya ialah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis mengenai yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai sebagian masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁸

¹⁷ Yuliyanti Bun, Bahran Taib, dan Dewi Mufidatul Ummah, “Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak,” *Cahaya Paud* Volume 2, no. Nomor 2 (November 2020): 7, <https://doi.org/10.33387/cp.v2i1.2090>.

¹⁸ Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 28.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data itu didapat dan diperoleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah data diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁰ Dalam hal ini data yang diperoleh yakni melalui Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang mengalami *Strict Parents*.
- b. Sumber Data Sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Undang-Undang, Buku, Artikel, Penelitian, Makalah, Jurnal, Kamus, dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Observasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

²⁰ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan ke-15 (Bandung: Alfabeta, 2012), 70.

dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara secara umum ialah untuk menggali dan mendapatkan data yang akurat.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Studi dokumentasi ialah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.²⁴ Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 yang berjumlah 1.138 orang.

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), 39.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198.

²⁴ *Ibid.*, 117.

b. Sampel

Sampel adalah memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi.²⁵ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan ini.²⁶ Dalam skripsi ini, penulis menggunakan sampel 20 orang mahasiswa fakultas syari'ah angkatan 2019 dari 3 program studi yaitu Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Hukum Tata Negara.

5. Metode Analisis Data

Setelah dikumpulkan data, data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilaksanakan. Sistematika pembahasan memberikan penjelasan pembahasan penelitian skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan koherensi antara bagian yang satu dan bagian lainnya. Dengan kata lain, manfaat bagian ini dapat melihat koherensi antar bab (bab I hingga bab V).

²⁵ S Nasution, *Metode research : (Penelitian ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 86.

²⁶ Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 94.

²⁷ Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 128.

Bab *Pertama*, merupakan bagian pendahuluan yaitu ringkasan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.

Bab *Kedua*, bab ini memberikan gambaran tentang pola asuh antara lain: pengertian pola asuh, macam-macam pola asuh, pola asuh otoriter, dasar hukum perlindungan anak. Dan hubungan anak dengan orang tua. Kemudian, *strict parents*, antara lain: pengertian *strict parents*, macam-macam *strict parents*, dampak *strict parents*. Kemudian, *hadhanah* (pemeliharaan anak) antara lain: pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, pola asuh dalam Islam.

Bab *Ketiga*, bab ini mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan juga membahas mengenai dampak *strict parents* di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bab *Keempat*, mendeskripsikan analisis dampak *strict parents* terhadap hubungan anak dengan orang tua, dan pandangan hukum Islam terhadap hubungan anak dengan orang tua.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berisi pernyataan singkat peneliti terhadap hasil penelitian yang bersumber dari analisis data dan temuan penelitian. Rekomendasi memuat saran-saran praktis dan teoritis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh

1. Pengertian Pola Asuh

Orang tua dalam menjalankan perannya melakukan pengasuhan menggunakan suatu model atau bentuk pengasuhan yang dapat dikenal dengan istilah pola asuh. Pola asuh berdasarkan tata bahasa terdiri dari dua kata, yakni pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pola memiliki arti model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap).²⁸ Sedangkan kata asuh mempunyai makna menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri.²⁹

Menurut Danang Baskoro mengartikan bahwa pola asuh yaitu serangkaian perilaku yang diterapkan pada anak secara konsisten dari waktu ke waktu. Perilaku orang tua tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, pengajaran tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat.³⁰

Pendapat Rohn yang dikutip oleh Jaja Suteja dan Yusriah mengartikan pola asuh merupakan sikap orang tua dalam melakukan interaksi dengan anak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pola asuh sebagai serangkaian interaksi antara orang tua dan anak yang bersifat konsisten dari waktu ke waktu selama mengadakan kegiatan pengasuhan meliputi cara orang tua memperlakukan anak, membimbing, mendisiplinkan dan melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, serta proses pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya dan

²⁸ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1197.

²⁹ *Ibid.*, 98.

³⁰ Baskoro, *Menjadi Lebih Baik (Parent Healing)*, 15.

memiliki kecakapan hidup.

a. Macam-Macam Pola Asuh

Diana Baumrind dan Elizabeth Bergner Hurlock telah meneliti mengenai pola asuh dan melalui penelitian mereka ditemukan beberapa bentuk gaya pengasuhan (*parenting style*). Pernyataan Baumrind yang dikutip oleh Yusuf mendeskripsikan tiga jenis pola asuh orang tua dalam perkembangan anak, tiga jenis pola asuh yaitu *authoritarian*, *authoritative*, dan *permissive*. Pembagian pola asuh orang tua oleh Baumrind memiliki kesamaan dengan penelitian Hurlock yang menjelaskan jenis-jenis pola asuh terbagi menjadi tiga, pola asuh otoriter atau *authoritarian*, pola asuh demokratis atau *authoritative*, dan pola asuh permisif atau *permissive*.

1) Otoriter (*Authoritarian*)

Pola asuh otoriter adalah pola asuh orang tua yang dalam mengasuh anak menerapkan kontrol yang tinggi terhadap anak namun dalam penerapannya orang tua kurang mempunyai rasa tanggung jawab. Anak yang diasuh dengan gaya pengasuhan otoriter berkemungkinan mempunyai sifat pendendam, pemalu, memiliki kepercayaan diri yang rendah, dan dapat mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri.³¹

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter sangat ketat terhadap anak terutama dalam pengawasan dan batasan pada anak, namun pengawasan yang ketat tersebut tidak dilengkapi dengan pemberian rasa kehangatan dan kasih sayang pada anak.

Pola asuh otoriter mempunyai ciri-ciri anak wajib mematuhi keinginan orang tua, anak tidak

³¹ Nur Asri, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja: Pengasuhan Anak Lintas Budaya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020), 182.

dibanggakan oleh orang tua dan tidak mendapatkan pujian, dan komunikasi dalam keluarga bersifat satu arah yaitu hanya dari orang tua ke anak serta tidak melakukan diskusi bersama anak dalam mengambil keputusan.³²

Pola asuh otoriter yang diterapkan orang tua menyebabkan dampak terhadap perkembangan kehidupan anak. Dampak dari pola asuh otoriter menimbulkan sifat agresif pada anak, anak tidak dapat mengurus kehidupannya sendiri karena terlalu bergantung pada keputusan orang tua atau tidak mandiri, anak dapat depresi disebabkan tuntutan orang tua yang tinggi, anak tidak memiliki inisiatif, kurang mempunyai rasa percaya diri.³³

2) Demokratis (*Authoritative*)

Pola asuh demokratis adalah pengasuhan yang membebaskan anak dalam membuat keputusan, namun tetap dalam kontrol orang tua. Komunikasi dalam pola asuh tipe ini berlangsung dua arah, yaitu dari orang tua kepada anak dan anak terhadap orang tua. Wujud dari komunikasi dua arah yang dilakukan dalam pola asuh demokratis diketahui ketika orang tua ingin menerapkan suatu aturan kepada anak akan meminta terlebih dahulu pendapat dari anak.³⁴

Pola asuh demokratis sebagai tipe pola asuh yang menerapkan kebebasan kepada anak, tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak karena peran orang tua yaitu mengasuh, mendidik, membimbing dan memiliki tanggung jawab untuk tetap mengawasi

³² Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 12.

³³ Mira Lestari, "Hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak," *Jurnal Pendidikan Anak* Volume 8, no. Nomor 1 (Agustus 2018): 154, <https://doi.org/10.21831/jpa.v8i1.26777>.

³⁴ Ria Riksani, *Dari Rahim Hingga Besar : Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 184–85.

tingkah laku anak tersebut.

Dampak pola asuh demokratis yaitu perkembangan sosial anak berkembang yang ditandai dengan kemampuannya dalam bersosialisasi, percaya diri, dapat mengendalikan diri, ramah, memiliki kemandirian dan anak cenderung mempunyai ambisi pada prestasi.³⁵

3) Permisif (*Permissive*)

Pola asuh permisif adalah suatu gaya pengasuhan yang terpusat pada anak (*children centered*), pengasuhan permisif dalam mendidik dan merawat anak mengutamakan keinginan anak, anak mendapatkan kebebasan melakukan berbagai hal, dan pada pola asuh permisif orang tua kurang memiliki pengawasan terhadap anak. Dampak pola asuh permisif anak mempunyai sifat agresif dan tidak taat aturan, sifat tersebut muncul disebabkan anak tidak mendapatkan bimbingan mematuhi norma sosial dari orang tua sejak usia dini. Dampak lainnya yang muncul dari pengasuhan yang memiliki tipe permisif ialah tidak stabilnya emosi anak, individualis dan kurangnya sifat menghormati orang lain.³⁶

b. Pola Asuh Otoriter

Desmita dalam buku Psikologi Perkembangan menjelaskan pola asuh otoriter sebagai salah satu tipe pengasuhan dengan situasi anak dituntut dan diberikan batasan oleh orang tua, anak juga diwajibkan mempunyai kepatuhan terhadap arahan orang tua. Orang tua otoriter cenderung tidak demokratis dalam

³⁵ Christiana Hari Soetjningsih, *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), 157.

³⁶ Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas* (Yogyakarta: Katahati, 2013), 137–38.

memberikan arahan, anak tidak dapat memberikan pendapatnya terhadap keputusan-keputusan orang tua sehingga anak memiliki rasa tidak dihargai perasaannya.³⁷

Pola asuh otoriter yaitu perilaku membatasi dan menghukum anak-anak untuk mengikuti perintah orang tua serta menghormati pekerjaan dan usaha orang tua. Orang tua yang otoriter menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak akan memberi peluang yang besar terhadap anak untuk berbicara ataupun mengungkapkan perasaan.³⁸

Sikap otoriter orang tua akan berpengaruh pada perilaku anak. Psikologis anak yang mendapatkan pengasuhan otoriter cenderung mudah tersinggung, penakut, pemurung, tidak bahagia, mudah terpengaruh, mudah stress dan tidak mempunyai arah masa depan yang jelas. Keadaan psikologis tersebut menunjukkan kecerdasan emosi yang rendah dari seseorang.³⁹

Orang tua selalu menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah benar sehingga tidak perlu meminta pertimbangan anak atas semua keputusan yang mengangkat permasalahan anak-anaknya. Sehingga anak tidak mendapat kepercayaan dari orang tua dalam hal apapun termasuk dalam mengambil keputusan. Hal tersebutlah yang membuat anak menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung kepada orang lain.

Pola asuh otoriter diantaranya terlalu banyak menuntut, orang tua yang otoriter memiliki banyak

³⁷ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 144.

³⁸ Chintia Wahyuni Puspita Sari, "Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Bagi Kehidupan Sosial Anak," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* Volume 2, no. Nomor 1 (April 2020): 78, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.597>.

³⁹ Novianty, "Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Kecerdasan Emosi Pada Remaja Madya," 18.

aturan dan bahkan mungkin mengatur hampir setiap aspek kehidupan dan perilaku anak mereka, di rumah dan di depan umum, tidak memberikan kehangatan, orang tua otoriter dicirikan dengan sosok yang dingin, jarang membangun kedekatan bersama anak-anak, tidak mau negosiasi dengan anak, tidak ada ruang bagi anak untuk berkompromi, tidak percaya kepada anak, dan anak tidak dapat membuat pilihan.

c. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Istilah perlindungan anak, atau dalam judul tulisan ini perlindungan terhadap anak, tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁰ Istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *hadhanah* dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan anak atau *hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik, mental, dan sosial.⁴¹

Perlindungan anak ditemukan dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Istilah inidicantumkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-ʿAdalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 13, Nomor 1 (June 2016): 5, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 33.

ayat (2), “perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴²

Dasar-dasar perlindungan anak adalah 1) dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. 2) dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, dengan mencegah perilaku menyimpang. 3) dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴³

Secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-Undanguan Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti fikih, fatwa, dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan hak. Namun tidak demikian dalam kenyataannya, banyak anak yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, baik dalam keluarga yang masih utuh bapak dan ibu, lebih-lebih dalam keluarga yang orang tuanya berpisah (bercerai).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau

⁴² Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” 7.

⁴³ Ibid., 10.

belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah untuk mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Kekuasaan orangtua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapa pun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya.⁴⁴

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).

2. *Strict Parents*

a. Pengertian *Strict Parents*

Strict Parents adalah gaya asuh orang tua yang menaruh harapan penuh pada anak untuk selalu patuh terhadap perkataan, peraturan, dan arahan yang diberikan. *Strict Parents* sangat membatasi dan tidak memberi izin serta tidak memberi alasan pada setiap aturan dengan cara mengontrol perilaku anaknya.

Istilah *strict parents* sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat bahkan menjadi topik perbincangan di setiap kalangan. *Strict parents* merupakan bagian dalam pola asuh otoriter, yang dimana kalimat *strict parents* timbul sebagai bentuk kritik atau pertentangan yang sering dilontarkan oleh anak-anak remaja saat ini terhadap pola asuh otoriter yang di terapkan oleh orang

⁴⁴ Ibid., 9.

tua mereka.⁴⁵

Menurut Psikologi, arti *strict parents* adalah orang tua yang menempatkan standar tinggi dan menuntut anak, gaya pengasuhan *strict parents* di tandai dengan penegakan aturan yang ketat, kontrol tingkat tinggi, dan penekanan pada kepatuhan dapat mengurangi motivasi anak, penerimaan tanggung jawab yang buruk.⁴⁶

Adapun kriteria dari *strict parents* adalah menuntut tetapi tidak responsif, dingin kasar dan acuh terhadap anak, tidak ragu dalam memberikan hukuman, tidak memberikan anak pilihan, tidak mau memberikan penjelasan kepada anak, tidak percaya kepada anak, tidak mau bernegosiasi dengan anak, kerap memberikan ancaman, dan membuat terlalu banyak peraturan.

b. Macam-Macam *Strict Parents*

1) *Strict Parents* yang Menuntut Tetapi Tidak Responsif

Strict parents dengan sifat otoriter memiliki banyak peraturan yang berdampak pada aspek kehidupan anak, baik di rumah maupun di tempat umum. Orang tua juga punya banyak peraturan yang harus di patuhi oleh anak tanpa memiliki alasan dan penyampaian yang jelas kepada anak.

2) *Strict Parents* yang Menerapkan Terlalu Banyak Aturan

Salah satu tanda dari *strict parents* adalah menerapkan terlalu banyak aturan. Kondisi anak merasa terkekang karena harus mengikuti semua aturan yang dibuat orang tua nya. Akan lebih baik

⁴⁵ Natasya Olivia Devanto, “Dampak Pola Asuh Otoriter (Strict Parents) Terhadap Perilaku Anak Di SMA Immanuel Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Lampung, 2022), 7.

⁴⁶ Sabrina Colmone dan Kathleen Greenberg, “Parental Influence: Potential long-term effects of strict parenting” Volume 4, Nomor 1 (February 2007): 13, <https://dspace.sunyconnect.suny.edu/handle/1951/69323>.

jika orang tua membuat sedikit aturan, tetapi konsisten untuk menerapkannya kepada anak.

3) *Strict Parents* yang Tidak Memberikan Pilihan Pada Anak

Orang tua yang *strict* cenderung tidak memberikan pilihan kepada anak mereka. Mereka membuat peraturan tanpa adanya diskusi dengan anak sehingga anak tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi, tidak diperbolehkan mengambil keputusan sendiri. Semua keinginan orang tua harus sesuai.⁴⁷

c. Dampak *Strict Parents*

Penerapan pola asuh orang tua pasti berdampak besar terhadap perilaku anak baik dan buruknya. Pola asuh otoriter (*strict parents*) dapat memberikan dampak yang negatif dan positif terhadap perilaku anak. Dampak negatif dari pola asuh otoriter yaitu anak menjadi pendiam dan tidak aktif di lingkungannya, anak sering menghindari komunikasi dengan orang tua, anak sering memendam perasaan, anak menjadi kesulitan dan serba takut dalam bertindak, anak sering melontarkan bahasa kasar, anak lebih senang mencari kebebasan di luar rumah, anak dapat berperilaku extreme, anak sering berbohong, anak sering membolos dan mencontek, anak merasa terpaksa untuk menuruti perintah orang tua.

Selain dampak negatif pola asuh otoriter juga memberikan dampak positif bagi anak yang dapat mengambil sisi positif dalam pola pengasuhan orang tua. Dampak positif dari pola asuh otoriter yaitu anak menjadi lebih disiplin, anak menjadi lebih sabar, anak

⁴⁷ Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak," *Thufula: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* Volume 5, Nomor 1 (October 2017): 5, <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2421>.

dapat belajar membagi waktu, anak menjadi patuh dengan guru dan orang tua, anak dapat belajar mengontrol emosi, anak lebih dewasa dalam berfikir.⁴⁸

3. Hubungan Anak Dengan Orang Tua

Keluarga adalah elemen paling mendasar dalam tata kehidupan di masyarakat.⁴⁹ Jika keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupannya. Begitu pula sebaliknya, karena sangat pentingnya eksistensi keluarga, Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai humanisme, memberikan perhatian yang sangat besar, mulai dibentuknya keluarga hingga bagaimana nilai-nilai Islami menjadi kebiasaan di dalamnya.

Sebagai fitrah manusia, berkomunikasi juga bagian dari pengenalan antar individu untuk saling mengisi. Dari komunikasi pula, manusia bisa menemukan jodoh untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga. Dalam berkeluarga, segala pemenuhan kebutuhan psikis, fisik, dan biologis dapat terpenuhi.

Keluarga berperan penting dalam menanamkan kebiasaan dan pola tingkah laku, serta menanamkan nilai, agama, dan moral sesuai dengan usia dan kultur di keluarganya. Keluarga juga tempat utama atau tempat awal dan tempat terdekat anak, karena dalam keluarga tersedia banyak waktu luang untuk dihabiskan bersama anak.⁵⁰ Hubungan anak dengan orang tua merupakan hubungan yang sangat dekat, dimana orang tua merawat,

⁴⁸ Nisfu Kurniyatillah dkk., “Kepemimpinan Otoriter Dalam Manajemen Pendidikan Islam,” *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* Volume 5, Nomor 1 (June 2020): 37, <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.160-174>.

⁴⁹ Abdul Qodir Zaelani, Issusanto, dan Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2, Nomor 2 (December 2021): 108, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.

⁵⁰ Erni Yusnita Yusnita dan Era Octafiona, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2, Nomor 1 (December 2021): 16, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.10283>.

mendidik dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Dalam hubungan antara orang tua dan anak timbul hak dan kewajiban. Kewajiban anak terhadap orang tua juga di atur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua.

Kedudukan anak erat hubungannya dengan masalah perkawinan, sebab dalam perikatan perkawinan sangat penting dalam akibat hukum terhadap anak bukan hanya di lingkungan kekeluargaan, namun dalam pergaulan masyarakat pun sangat penting.⁵¹

Suatu keluarga dapat membentuk keluarga yang bahagia apabila di dalamnya memiliki komitmen keluarga yang kuat. Suatu keluarga juga dikatakan bahagia apabila di dalamnya memiliki ciri-ciri mental yang sehat seperti adanya perasaan tenang serta di dalamnya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga serta adanya kedekatan secara spiritual kepada sang pencipta.⁵²

Komunikasi antara orang tua dan anak tetap diharapkan agar terjalin suatu hubungan yang baik antara keduanya. Apabila orang tua dan anak menjalin suatu komunikasi antar pribadi yang baik, maka hal tersebut juga akan dapat mempengaruhi kenakalan anak-anaknya. Tujuan komunikasi dalam keluarga dilihat dari kepentingan orang tua adalah mendidik, menasihati, menyenangkan anak-anak. Sedangkan anak berkomunikasi dengan orang tua adalah mendapatkan saran, masukan, dan nasihat dari orang tua. Kedekatan anak dengan orang tua dibutuhkan demi menciptakan suatu hubungan keduanya yang saling terbuka, maka dari itu pengungkapan diri sangat diperlukan agar semua informasi yang disembunyikan

⁵¹ Hamid C Zahri, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Binacipta, 2002), 7.

⁵² Wigati Hadi Omegawati, *Merencanakan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Sunda Kelapa Pustaka, 2018), 1.

anak dapat diketahui oleh orang tua mengenai kenakalannya. Selain itu gaya mendidik orang tua kepada anak juga sangat mempengaruhi perilaku anak, dengan mendidik dengan cara yang baik akan membuat kenakalan anak di sekolah menjadi rendah.

Orang tua berperan dalam mendidik dan membimbing anak agar menjadi pribadi yang baik. Orang tua memiliki teknik dan gaya yang berbeda dalam mendidik anak. Gaya mendidik orang tua merupakan proses mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai norma dalam masyarakat.

Rasa kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan anak akan berdampak yang baik terhadap kepribadiannya, yakni keyakinan dan kepercayaan diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Sebab, ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman. Maka peran orang tua sangat dinantikan dalam mendidik masa depan anak-anaknya.⁵³

B. *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah*

Agama Islam membahas terkait pengasuhan atau pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. Guna mendalami pengasuhan anak dari sudut pandang agama Islam maka diuraikan pembahasan mengenai *hadhanah*.

Hadhanah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fikih. *Hadhanah* menurut istilah memiliki banyak definisi antaranya:

⁵³ Zaelani, Issusanto, dan Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," 94.

- a) Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah memberikan definisi *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁵⁴
- b) Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fikih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.⁵⁵
- c) Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia menyatakan bahwa istilah *hadhanah* mencakup beberapa hal, di antaranya siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapapula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.⁵⁶

Hadhanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur semua kepentingan atau keperluan anak yang belum

⁵⁴ Mohammad Thalib, *Fiqh Sunnah*, Cetakan ke-18 (Bandung: Al Maarif, 1980), 173.

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 415.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 328.

mumayiz, *hadhanah* juga dapat diartikan sebagai pengasuhan. *Mumayiz* dalam pengertian *hadhanah* tersebut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk menyatakan usia mampu atau dapat membedakan dan menentukan sesuatu yang buruk dan yang baik, diperkirakan usia 7 tahun.⁵⁷ *Hadhanah* menurut hukum Islam merupakan pengasuhan anak yang masih kecil, orang yang lemah, orang dengan gangguan kejiwaan, dan orang yang telah memasuki usia dewasa namun belum *mumayiz*.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karna itu sangat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.⁵⁸ Dalam Islam orang tua memiliki tanggung jawab dalam mengasuh anak, seperti yang tercantum pada Q.S. Al-Isra ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الاسراء)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Q.S. Al-Isra [17]: 23).

⁵⁷ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, 1052.

⁵⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 64.

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan untuk menyembah selain Allah Swt. manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak atau kedua orang tuanya. Allah Swt juga memerintahkan kepada anak manusia untuk tidak berkata kasar atau membantah orang tua, bertutur kata yang lemah lembut dan sopan, serta berbuat baik kepada orang tua baik selagi masih hidup maupun sudah meninggal.

Jika ditinjau dari segi *syara'* maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *hadhanah* adalah wajib. Pengasuhan anak atau *hadhanah* dihukumi wajib bertujuan untuk agar anak mendapatkan perlindungan dan terhindari dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari penelantaran anak.⁵⁹ Orang tua memiliki banyak tanggungjawab dalam mengasuh dan memelihara anak, selain memberikan nafkah orang tua berkewajiban mendidik anaknya dengan baik dan memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم)

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu

⁵⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 128.

mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At Tahrim [66]: 6).

Ayat ini mengandung beberapa hikmah diantaranya yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Swt. dan berdakwah, anjuran untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari siksaan api neraka, pentingnya pendidikan Islam sejak dini agar paham agama yang diridhai oleh Allah Swt, dan mengimani para malaikat yang merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Adapun makna dari keluarga yang selamat adalah sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah Swt. dalam membina suatu ikatan, yang bertujuan untuk selamat di dunia dan di akhirat, mereka akan saling menyelamatkan dan saling menjaga.

Kebiasaan yang orang tua terapkan di dalam keluarga dapat berdampak terhadap anak, orang tua yang menerapkan kebiasaan yang baik terhadap anaknya menjadikan anak terbiasa sejak dini melakukan perilaku terpuji dan menjauhi anak dari perilaku tercela yang dapat membahayakan perkembangan hidup anak.

Tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik, mengasuh anak. Anak yang dibebaskan oleh orang tua tanpa adanya pengawasan yang diberikan dapat menyulitkan perkembangan anak ke arah yang positif. Pengaruh buruk yang timbul dalam kehidupan anak yang bersumber dari pergaulan atau lingkungannya jika orang tua tidak segera membenahinya berkemungkinan menjadi kebiasaan buruk anak.

3. Pola Asuh Dalam Islam

Pola asuh dalam Islam merupakan keseluruhan perilaku yang dilakukan orang tua terhadap anak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ajaran Islam. Melalui pola asuh tersebut, anak mendapatkan sarana dan prasarana, memperoleh

bimbingan, dan keagamaan. Pola asuh dalam pandangan Islam juga dapat dimaknai sebagai upaya orang tua guna mendidik anaknya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis guna mewujudkan anak yang berakhlak mulia.⁶⁰ Pola asuh merupakan pengasuhan yang diberikan oleh orangtua kepada anak, dimulai dengan mengandung anak, melahirkan, menyusui, memelihara, interaksi, dan mendidiknya. Mengasuh anak dilakukan oleh orang tua hingga anak mandiri dan dewasa.

Menurut Darajat, pola asuh Islam ialah suatu pengasuhan yang utuh berdasarkan sikap dan perilaku orang tua terhadap anak sejak dini meskipun dalam hal mendidik, membina, dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tugas orang tua adalah memberi pengarahan yang positif dan memberikan bimbingan kepada anaknya agar bisa menerapkan ajaran pendidikan Islam yang benar berdasarkan perilaku yang baik.⁶¹

Model pola asuh dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua model pola asuh, yaitu pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis. Model pola asuh otoriter ditandai dengan sifat orang tua yang suka memaksa dan bersifat keras terhadap anaknya.

Pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis terdapat perintah untuk mengajarkan shalat ke anak, anak diperintahkan untuk melaksanakan shalat pada usia 7 tahun, dan jika di usia 10 tahun masih bermalas-masalan mengerjakan shalat, maka orang tua boleh memukul untuk mendidiknya mengerjakan shalat. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw :

⁶⁰ Izzatur Rusuli, "Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* Volume 6, Nomor 1 (June 2020): 75, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2055618>.

⁶¹ Zakiah Daradjat, *Membina Nilai Moral di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 63.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ

Anak yang sudah berusia 10 tahun jika masih bermalas malasan dalam mengerjakan shalat, maka orang tua boleh memukulkan sebagai hukuman bagi anak karena tidak menunaikan hak dan kewajiban dirinya. Pada usia 10 tahun, anak masih berada dalam tingkatan fithrah, godaan syaitan pada anak masih lemah, maka jika anak terbukti meninggalkan shalat, itu merupakan bukti bahwa godaan syaitan sudah menguasai anak sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu, jika anak bermalas malasan dalam mengerjakan shalat, maka anak membutuhkan terapi kenabian untuk memperbaiki shalatnya, yaitu dengan memberikan pukulan kepadanya untuk memberikan efek jera agar anak tidak malas dalam mengerjakan shalat.⁶²

Rasulullah Saw. juga memberikan perintah kepada sahabatnya agar berlaku adil kepada semua anaknya dan terdapat isyarat bagi orang tua agar tidak membiarkan anak yang satu dan mengekang anak lainnya, dalam hadis yang berbunyi: dari Nu'man bin basyir ra bahwasannya ayahnya datang membawanya menemui Rasulullah SAW, dia berkata *“sungguh aku telah memberi pemberian berupa ini dan ini dari harta milikku kepada anakku ini.”* Kemudian Rasulullah Saw berkata *“apakah semua anakmu mendapatkan pemberian seperti anakmu ini?”* ayah nu'man menjawab *“tidak”*, kemudian Rasulullah Saw pun bertanya *“apakah engkau senang apabila mereka (anak-anakmu) semuanya berbakti kepadamu dengan sama?”* lalu ayah nu'man menjawab *“aku mau wahai Rasulullah”*, lalu Rasulullah bersabda

⁶² Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, h. 361.

“kalau begitu, jangan kau lakukan itu (pilih kasih).” HR. Muslim.

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw memberikan perintah kepada sahabatnya agar berlaku adil kepada semua anaknya, maksudnya adalah dengan memberikan kasih sayang tanpa membedakan anak yang satu dengan lainnya. Sikap tersebut bertujuan agar seluruh anak yang dimiliki akan berbakti kepadanya dengan cara yang sama juga, selain itu disini jugaterdapat isyarat bagi orang tua agar tidak membiarkan anak yang satu dan mengekang anak lainnya, hal itu karena termasuk ke dalam sifat tidak adil yang dilarang sebagaimana hadis di atas.

Orang tua dalam menjalankan perannya mempunyai keharusan untuk tetap memenuhi hak-hak anak. Anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi, pakaian layak, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan diri, perlindungan, dan hak berpartisipasi.

Pendidikan karakter pada anak harus sesuai dengan zamannya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan anak setempat sehingga lebih efektif. Hal ini sesuai dengan pesan Ali Bin Abu Thalib *“didiklah anak sesuai dengan zamannya karena mereka hidup pada zamannya bukan pada zamanmu”*. Karakter anak saat ini sangat beda dengan kita yang menjadi orang tua sekarang. Dimana tantangan di era digital ini sangat besar pengaruhnya, orang tua harus membekali anaknya dengan teologi agama yang kokoh agar anak tidak mudah terpengaruhi dengan hal-hal negatif.

Abdullah Nashih Ulwan yang dikutip oleh Hotni menjelaskan pola asuh dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa metode, yaitu:

a. Metode Keteladanan

Metode keteladanan ialah metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dari membentuk anak dalam moral, spiritual, dan

sosial. Anak akan selalu meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Apabila orang tua berperilaku sopan santun anak akan menirunya, dan apabila orang tua mereka berperilaku jujur anak akan tumbuh perilaku yang jujur, dan seterusnya.⁶³ Hadis yang menjelaskan pernyataan di atas ialah “*Kedua orangtua yang menjadikannya kaum Yahudi, kaum Majusi atau kaum Nasrani*”. Orang tua merupakan pengukur kepribadian anaknya. Sebagai orang tua yang baik sebelum mendidik anaknya akan lebih baik jika orang tua tersebut mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu, karena anak merupakan imitasi dari orang tua, dan orang tua sebaiknya harus berhati-hati dalam berperilaku di hadapan anak-anak. Orang tua dituntut untuk menjadi suri tauladan yang baik. Dalam masa pertumbuhan anak selalu memperhatikan sikap dari orang tuanya, dan orang tua lah yang sebagai pembentuk karakter anak.

Ayah memiliki peran menanamkan kedisiplinan terhadap anak, mendorong anak agar bisa menghadapi kehidupan, meningkatkan rasa kepribadian anak. Ibu juga memiliki peran bisa menanamkan rasa nyaman kepada anak, mendidik anak untuk memiliki rasa mau menerima dengan keadaan.

b. Metode Pembiasaan

Metode kebiasaan ini ada ketetapan dalam ajaran Islam yang di hidayahkan oleh Allah berupa fitrah, tauhid, dan keimanan terhadap Allah. Anak memiliki potensi dari lahir diantaranya ialah agama tauhid.⁶⁴

Orang yang berperan besar dalam mendidik anak adalah bapak dan ibunya. Kebiasaan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya itu merupakan pemberi andil

⁶³ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Saw Mendidik Anak* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 140.

⁶⁴ Ibid.

yang besar dalam membentuk akhlak anak. Dalam mendidik anak orang tua mempraktekkan langsung cara berwudhu dan menghadap kiblat langsung, akan tetapi orangtua cukup menjelaskan bagaimana tata cara sholat terlebih dahulu dengan benar, karena dikembangkan dulu dan anak kecil itu mempunyai toleransi dalam masa belajar. Setelah anak sudah bisa, paham orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkannya. Dengan ditanamkan kebiasaan anak sejak dini maka ketika dewasa nanti anak akan tumbuh kembang memiliki jiwa kesadaran spiritual, kebiasaan spiritual, kedamaian spiritual.

Anak merupakan cerminan dari kedua orang tuanya karena anak peniru terbaik dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu orang tua memiliki peran penting untuk memperhatikan anaknya dan berperilaku baik dihadapan anak, apabila orang tua menginginkan anak yang memiliki tingkah laku yang baik dan kebiasaan yang baik, maka orangtua memiliki tugas mendidik anaknya sedini mungkin dan menanamkan moral yang baik terhadap anak. Hadis yang menjelaskan pemaparan diatas ialah Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukul mereka jika tidak mau melaksanakan dan pisahkan tempat tidur mereka."* (Hadis Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang Hasan).

Apabila anak bisa tumbuh kembang dilingkungan yang tepat, anak akan mendapatkan arahan, bimbingan dan kasih sayang terhadap anggota keluarga lainnya, maka anak akan tumbuh dengan akhlak yang baik. Pendidikan dan pengawasan orang tua sangat penting

dalam mendidik anak.⁶⁵ Contoh kebiasaan yang harus diterapkan kepada anak diantaranya adalah memberikan salam ketika keluar atau masuk rumah, Misalnya kata-kata *Assalammu'alaikum*, selamat pagi, selamat sore. Contoh yang lain seperti mengajarkan tata cara perilaku yang baik, sertakan anak ketika ada acara majelis, biasakan sholat dan mengaji dekat dengan anak, mengajarkan kedisiplinan anak, kemandirian anak, berkomunikasi yang baik.

c. Metode Nasihat

Nasihat merupakan salah satu metode pendekatan dalam mendidik. Nasihat dapat berupa anjuran, peringatan, memberikan semangat, dan ancaman. Orang tua sebagai pemberi nasihat wajib memberikan keteladanan dan dihormati anak agar nasihat yang diberikan diterima oleh anak.⁶⁶

Selama seseorang masih hidup di dunia tidak akan terhindar dari nasihat. Setiap agama memiliki nasihat yang berbeda-beda terhadap umatnya. Dalam metode nasihat ini anak bisa berfikir lebih baik dan mendorong anak untuk lebih maju, dan memiliki pedoman tentang ajaran agama Islam, dan Al-Qur'an memakai metode ini tentang kejiwaan anak.

Anak akan mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua, memiliki ilmu yang tinggi ataupun orang yang memiliki kedudukan dimata masyarakat. Akan tetapi ada juga model anak ketika diberi nasehat mendengarkan, namun besoknya mengulanginya lagi. Orang tua harus bisa memahami memberikan waktu yang tepat untuk memilih memberikan pengarahan dan pengaruh terhadap anak. Memilih waktu yang tepat

⁶⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 188.

⁶⁶ Suwaid, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, 142.

juga meringankan beban dari orang tua. Karena anak terkadang mau menerima nasihat dan tidak mau menerima nasihat, maka Rasulullah Saw menjelaskan ada 3 (tiga) waktu yang tepat dalam memberikan nasihat terhadap anak yang pertama, dalam perjalanan, baik perjalanan jalan kaki maupun kendaraan. Yang kedua, waktu makan, pada saat makan anak akan tampil dalam kondisi apa adanya, terkadang anak-anak melihatkan perilakunya ketika waktu makan. Dalam hal ini orang tua bisa memberikan nasihat kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Yang ketiga, waktu anak sakit, dalam keadaan sakit ini bisa di dimanfaatkan oleh orang tua untuk memberikan nasihat kepada anaknya, dan memberikan pengarahan yang tepat. Dan ketika anak sakit juga bisa melunakkan hati orang tua yang memiliki sifat keras. Saat anak sakit bisa meluruskan kesalahan dan perilaku dan keyakinan.

d. Metode Perhatian

Orang tua harus memperhatikan perilaku anak-anaknya, apabila anak melalaikan kewajiban maka orang tua akan mengingatkan dengan bahasa yang halus.⁶⁷ Mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial. Ibu memiliki peran memberikan cinta yang dibutuhkan untuk anak-anaknya, sedangkan peran ayah ialah sebagai peran suportif, sebagai guru penasehat, sebagai pembimbing moral dan spiritual, menjadi model keteladanan bagi anak-anaknya, menjadi pendengar yang baik, mempersiapkan masa depan anak-anak.⁶⁸ Dalam perhatian terdapat beberapa aspek antara lain keimanan anak, moral anak, mental dan intelektual anak, jasmani anak, psikologi anak, sosial dan spiritual anak.

⁶⁷ Ibid., 76.

⁶⁸ Taufiqi, *Religius Parenting; Hypnoteaching And Hypnotherapy For Brilliant Kids* (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2016), 64.

e. Metode Hukuman

Rasulullah Saw mengatakan memberikan hukuman terhadap anak boleh tetapi tidak boleh melakukan dengan sembarangan. Hukuman ini diberikan kepada anak apabila anak telah melanggar aturan Islam dengan melampaui batas. Hukuman kepada anak sebagai tindakan tegas agar anak dijalan benar. Metode yang memberikan hukuman pada anak yaitu memberikan hukuman dengan cinta dan lemah lembut, menjaga kebiasaan anak yang salah, hukuman dilakukan agar anak mau memperbaiki diri. Ada cara yang harus diperhatikan orangtua dalam memberikan hukuman pada anak antara lain usia mencukupi, memperhatikan kesalahan anak, hindari perkara yang meragukan, pukulan tidak menyakitkan, tidak menyertai dengan ucapan buruk, jangan menampar muka,⁶⁹ dan anak diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan sehingga tidak diterapkan hukuman fisik tersebut.⁷⁰

Sesuai dengan pemaparan diatas bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam pola asuh Islam itu ada 5 (lima) metode yaitu metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, metode hukuman. Metode ini digunakan karena lebih tepat dengan cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya, karena setiap orang tua harus memahami bagaimana cara mendidik anak dengan baik.

⁶⁹ M.Fauzul Adhim, *Bersikap terhadap Anak (Pengaruh Perilaku Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 102–15.

⁷⁰ Hotni Sari Harahap, “Islamic Parenting Sebagai Pilar Utama Pendidikan Bagi Anak,” *Hibrul Ulama* Volume 1, Nomor 2 (July 2019): 3–6, <https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/hibrululama/article/view/111>.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adhim, M.Fauzul. *Bersikap terhadap Anak (Pengaruh Perilaku Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak)*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husni. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Pemandani, 2005.
- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2002.
- Asri, Nur. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja: Pengasuhan Anak Lintas Budaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Kemendikbud, 2016.
- Baskoro, Danang. *Menjadi Lebih Baik (Parent Healing)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah. *Membina Nilai Moral di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ilahi, Mohammad Takdir. *Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas*. Yogyakarta: Katahati, 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardaus. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharka, 2017.
- Nasution, S. *Metode research: (Penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Omegawati, Wigati Hadi. *Merencanakan Keluarga Bahagia*. Jakarta: Sunda Kelapa Pustaka, 2018.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Riksani, Ria. *Dari Rahim Hingga Besar : Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Soetjiningsih, Christiana Hari. *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-15. Bandung:

Alfabeta, 2012.

Suharno, dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2017.

Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh. *Prophetic Parenting: Cara Nabi Saw Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Taufiqi. *Religius Parenting; Hypnoteaching And Hypnotherapy For Brilian Kids*. Malang: CV Media Sutra Atiga, 2016.

Thalib, Mohammad. *Fiqh Sunnah*. Cetakan ke-18. Bandung: Al Maarif, 1980.

Tridhonanto. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Zahri, Hamid C. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Binacipta, 2002.

Skripsi

Devanto, Natasya Olivia. "Dampak Pola Asuh Otoriter (Strict Parents) Terhadap Perilaku Anak Di SMA Immanuel Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

Desviarni, Nurul. "Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Di Uin Suska Riau Pekanbaru." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Ridwan, Rafsan Jani. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Jurnal

- Admin Syariah. "Sejarah Fakultas Syariah." Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016. <http://syariah.radenintan.ac.id/sejarah-i-fakultas-syariah-dan-hukum/>.
- . "Visi Misi dan Tujuan Fakultas Syariah," 2016. <http://syariah.radenintan.ac.id/visi-misi-dan-tujuan-fakultas-syariah-dan-hukum/>.
- Ayun, Qurrotu. "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak." *Thufula: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* Volume 5, Nomor 1 (October 2017). <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2421>.
- Bun, Yuliyanti, Bahran Taib, dan Dewi Mufidatul Ummah. "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak." *Cahaya Paud* Volume 2, Nomor 2 (November 2020). <https://doi.org/10.33387/cp.v2i1.2090>.
- Colmone, Sabrina, dan Kathleen Greenberg. "Parental Influence: Potential long-term effects of strict parenting" Volume 4, Nomor 1 (February 2007). <https://dspace.sunyconnect.suny.edu/handle/1951/69323>.
- Harahap, Hotni Sari. "Islamic Parenting Sebagai Pilar Utama Pendidikan Bagi Anak." *Hibrul Ulama* Volume 1, Nomor 2 (July 2019). <https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/hibrululama/article/view/111>.
- Hasanah, Nur, dan Sugito. "Analisis Pola Asuh Orang Tua terhadap Keterlambatan Bicara pada Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 4, Nomor 2 (March 2020). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.456>.
- Kharomen, Agus Imam. "Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Volume 7, Nomor 2 (December 2019). <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>.

- Kurniyatillah, Nisfu, Shafa Editya Rachmawati, Amirah, dan Nondini Saputri Sulaiman. "Kepemimpinan Otoriter Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* Volume 5, Nomor 1 (June 2020). <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.160-174>.
- Lestari, Mira. "Hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak." *Jurnal Pendidikan Anak* Volume 8, Nomor 1 (August 2018). <https://doi.org/10.21831/jpa.v8i1.26777>.
- Mu'in, Fathul. *Profil Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung*. Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 13, Nomor 1 (June 2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.
- Novianty, Alvi. "Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Kecerdasan Emosi Pada Remaja Madya." *Jurnal Psikologi* Volume 9, Nomor 1 (April 2014). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/1539>.
- Rusuli, Izzatur. "Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* Volume 6, Nomor 1 (June 2020). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2055618>.
- Sari, Chintia Wahyuni Puspita. "Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Bagi Kehidupan Sosial Anak." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* Volume 2, Nomor 1 (April 2020). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.597>.
- Suteja, Jaja, dan Yusriah. "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak." *Awaldy: Jurnal Pendidikan Anak* Volume 3, Nomor 1 (February 2017). <https://doi.org/10.24235/awaldy.v3i1.1331>.
- Yusnita, Erni Yusnita, dan Era Octafiona. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil*

and Islamic Family Law Volume 2, Nomor 1 (December 2021).
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.10283>.

Zaelani, Abdul Qodir, Issusanto, dan Abdul Hanif. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.

Wawancara

(MSP) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(RFJ) Hukum Ekonomi Syariah. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(DA) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(NSW) Hukum Ekonomi Syariah. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(AC) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(ARO) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(EW) Hukum Tata Negara. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(MRR) Hukum Tata Negara. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(MFA) Hukum Ekonomi Syariah. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(RES) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

(CAA) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.

- (RRICK) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- (AOP) Hukum Tata Negara. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- (HS) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- (FI) Hukum Tata Negara. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- (RMP) Hukum Keluarga. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- (EPN) Hukum Tata Negara. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- (AJA) Hukum Tata Negara. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- (ANK) Hukum Ekonomi Syariah. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- (ENS) Hukum Ekonomi Syariah. "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 3 April 2023.
- Orang Tua Mahasiswa (A). "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 31 Mei 2023.
- Orang Tua Mahasiswa (B). "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 31 Mei 2023.
- Orang Tua Mahasiswa (C). "Strict Parents," *Wawancara dengan penulis*, 31 Mei 2023.